



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Laundry, tempat kediaman di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 129/17/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Dakka selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Dakka selama 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Junaiedi bin Anto, umur 7 tahun 10 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
  - b. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada Februari 2013 karena Tergugat yang mengatur keuangan keluarga sehingga Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri, karena tugas seorang istri adalah mengatur keuangan rumah tangga;
  - c. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk memilih Gubernur di rumah orang tua Penggugat di Taduang namun tanpa alasan yang jelas Tergugat membentak Penggugat dengan kata Asu, Penggugat yang melihat sikap dan mendengar kata Asu yang di lontarkan Tergugat merasa marah dan sedih dan meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orangnya di Lingkungan Taduang dan di izinkan oleh Tergugat;
  - d. Bahwa pada tanggal 29 Februari Tergugat, Paman dan Bibi datang ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Taduang untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjenput Penggugat pulang kembali bersama Tergugat, Penggugat bersedia pulang kembali bersama dengan Tergugat dengan syarat Tergugat mempercayakan Penggugat mengelola keuangan keluarga, merubah sikap Tergugat yang suka marah marah tanpa alasan yang jelas dan di sanggupi Tergugat;

e. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali bersama hanya 2 bulan Tergugat mempercayakan Penggugat mengelola keuangan keluarga setelah itu sikap Tergugat kembali, Penggugat mencoba bertahan dengan sikap Tergugat tersebut namun pada pertengahan Agustus 2013 Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli handbody namun Tergugat marah marah, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa dan langsung pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua di Lingkungan Taduang dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat;

f. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tuanya di Lingkungan Taduang dan meminta Penggugat untuk pulang namun di tolak oleh Penggugat;

g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor:129/17/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene bermeterai cukup dan dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pesa'i,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluurahan Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dakka selama tiga tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Dakka selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Junaledi bin Anto, umur 7 tahun 10 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga. mereka sehingga Penggugat merasa kecewa atas kelakuan Tergugat tersebut, selain itu Tergugat juga sering marah-marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar sendiri keduanya bertengkar di dalam kamar ketika datang bermalam di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata asu yang dialamatkan kepada Penggugat hanya gara-gara pemilihan Gubernur;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengarkan Penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang sudah berjalan empat tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan berhasil dirukunkan kembali, tetapi hanya berjalan dua bulan, kemudian berpisah kembali hingga saat ini dan Penggugat memutuskan untuk tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dakka selama tiga tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dakka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Junaiedi bin Anto, umur 7 tahun 10 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, jika nanti ada yang akan dibeli baru diberi uang itupun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering mendengar mereka bertengkar di dalam kamar rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah bahwa Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan hal inilah yang menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
- Bahwa saksi sering kali mendengarkan keduanya bertengkar dengan alasan yang sama yakni masalah keuangan dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang sudah berjalan empat tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Tergugat tetap tinggal menetap di rumah mikik bersama Penggugat dan Tergugat di Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sering datang menemui anaknya tetapi dengan Penggugat tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan berhasil rukun kembali, tetapi tidak berlangsung lama hanya berjalan dua bulan setelah itu berpisah lagi kembali hingga saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj





dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga dan sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 1**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Junaldi bin Anto, umur 7 tahun 10 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- Kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada Februari 2013 karena Tergugat yang mengatur keuangan keluarga sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, karena tugas seorang istri adalah mengatur keuangan rumah tangga;
- Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa kecewa atas kelakuan Tergugat tersebut, selain itu Tergugat juga sering marah-marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan hal inilah yang menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan berhasil rukun kembali, tetapi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj



tidak berlangsung lama hanya berjalan dua bulan setelah itu berpisah lagi kembali hingga saat ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj



cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT kepada Penggugat, PENGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.601.000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2018/PA.Mj





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. As'ad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama

